



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Sungai Moutong No. 8 Palu

Email : info@bawaslusulteng.com

Laman : www.sulteng.bawaslu.go.id

SIARAN PERS

PHPU Pemiihan Anggota Legislaif Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 31 Oktober 2019 – Salah satu tahapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang krusial adalah Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Pemilu Tahun 2019 terdapat 8 Permohonan PHPU untuk pemilihan anggota legislaif di Provinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh 6 Partai Politik diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Berkarya, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Terhadap 8 Permohonan PHPU diatas, Bawaslu menyusun Keterangan Tertulis yang memuat Hasil Pengawasan, Penindakan Pelanggaran Pemilu maupun Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait pokok permohonan pemohon. Keterangan Tertulis Bawaslu tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pertimbangan majelis hukum dalam merumuskan amar putusannya.

Selain memberikan Keterangan Tertulis, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Bersama Bawaslu Kota Palu, Bawaslu Kabupaten Donggala, Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan Bawaslu Kabupaten Sigi memberi keterangan kepada majelis pada Sidang Pemeriksaan tanggal 30 Juli 2019 di Mahkamah Konstitusi untuk Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Melalui Tahapan Penanganan Perkara PHPU Pileg, tanggal 6 s.d. 9 Agustus 2019 merupakan tahapan sidang pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk 8 Permohonan PHPU Pileg di Provinsi Sulawesi Tengah, hanya Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang sebagian permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun Amar Putusannya menyatakan bahwa menolak permohonan untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Donggala Dapil II dan mengabulkan permohonan sepanjang Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sigi Dapil V.

Tindaklanjut atas Putusan MK tersebut berupa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sigi dan Bawaslu Kabupaten Sigi pada hari Minggu 18 Agustus 2019.

Tentang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang salah satu isinya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu bersifat *ad hoc* menjadi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang bersifat permanen. Dalam perjalanannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas melakukan pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan undang-undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Twitter @bawaslu_sulteng, Instagram: [bawaslu.sulteng](https://www.instagram.com/bawaslu.sulteng), Fanpage Facebook: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Berkas dapat diunduh di website resmi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di: sulteng.bawaslu.go.id.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**8 Permohonan PHPU
PILEG di MK**



**2 Perkara Sidang
Pemeriksaan di MK**

PHPU PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI TENGAH

Putusan MK terkait pHPU Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019



Permohonan Pemohon tidak dapat diterima



Permohonan Pemohon tidak dapat diterima



Permohonan Pemohon Gugur



Penarikan Kembali Permohonan Pemohon



Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya



Menolak Permohonan Untuk DPRD Kab. Donggala
Dapil 2 dan Mengabulkan Permohonan untuk
Perolehan Suara DPRD Kab. Sigi untuk Sebagian.

**REKAP PUTUSAN / KETETAPAN PHPU PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019
(KHUSUS PROVINSI SULAWESI TENGAH)**

NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	DAPIL	AMAR PUTUSAN / KETETAPAN	SELESAI DIUCAPKAN
1.	98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)	Partai Bulan Bintang (PBB)	DPRD Dapil Morowali Utara 1; dan DPRD Dapil Parigi Moutong 1	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.</p>	Selasa, 6 Agustus 2019 Jam, 21.25 WIB
2.	147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	DPRD Provinsi Sulteng 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.</p>	Selasa, 6 Agustus 2019 Jam, 21.35 WIB
3.	213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)	Partai Berkarya	DPR RI Dapil Sulawesi Tengah	<p><u>Menetapkan:</u> Menyatakan permohonan Pemohon gugur</p>	Rabu, 7 Agustus 2019 Jam, 15.15 WIB
4.	32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	DPRD Provinsi Dapil 2	<p><u>Menetapkan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali; 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon. 	Rabu, 7 Agustus 2019 Jam, 15.58 WIB
5.	19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	DPR RI Dapil Sulawesi Tengah; dan Dapil Donggala 3	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.</p>	Kamis, 8 Agustus 2019 Jam, 12.32 WIB
			Syarif Hidayatullah, S.H., MBA.	DPRD Dapil Donggala 4		

6.	86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	DPRD Dapil Donggala 2; dan DPRD Dapil Sigi 5	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon.</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Donggala 2; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5 untuk sebagian; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5; 4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan a quo; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas; 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 	Jumat, 9 Agustus 2019 Jam, 18.37 WIB
----	----------------------------------	--	---	--	--	---

Sumber: Putusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi atas Perkara PHPU Pileg Tahun 2019, Jakarta, 2019 (Diolah).